

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET
ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)**

Oleh:

**ALLIN TRISNAWATI
NPM. 1804041013**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET
ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu
Kab. Way Kanan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Allin Trisnawati
NPM. 1804041013

Pembimbing: Liberty, SE.MA

**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALLIN TRISNAWATI
NPM : 1804041013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing

Liberty, SE.MA
NIP. 197408242000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN
KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN
KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

Nama : ALLIN TRISNAWATI

NPM : 1804041013


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing



Liberty, SE.MA
NIP. 197408242000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2501 / M-28-9 / D / PP-00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan judul : ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (DI DESA NEGARA HARJA KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN). Disusun oleh: ALLIN TRISNAWATI, NPM. 1804041013, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Selasa/ 27 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Liberty, S.E., M.A

(.....)

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....)

Penguji II : Alva Yenica Nandavita, M.E.,Sy


(.....)

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

M

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

**Oleh:
ALLIN TRISNAWATI
NPM. 1804041013**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penerapan bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bagi hasil merupakan bagi hasil yang konsepnya diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengatur pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan usaha antara pihak-pihak yang terlibat, baik pihak pemilik kebun karet maupun pihak penggarap kebun karet.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada penggarap dan pemilik kebun karet sebagai informan utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk memahami sistem penerapan bagi hasil kebun karet secara rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerapan bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Negara Harja telah mengikuti prinsip ekonomi secara umum.

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara penggarap dan pemilik kebun karet, dengan adanya presentase yang ditetapkan untuk masing-masing pihak. Selain itu, keadilan juga diperhatikan dalam sistem ini, yang mana penggarap yang berkontribusi dalam pengelolaan kebun karet akan mendapatkan bagian sama besar dengan si pemilik kebun karet. Oleh karena itu, disarankan supaya terdapat upaya pendidikan dan penyuluhan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Musaqah, Ekonomi Syariah.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023
Yang Menyatakan,



Allin Trisnawati

NPM. 1804041013

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..... (Q.S Al-Baqarah ayat: 282).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 141

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang begitu luar biasa untuk mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro dan menggapai impian.
2. Saudara-saudari kandungku, Mas Agus Jarwanto, Adek Allan Kurniawan, Adek Alam Adi Saputra, dan adek Alluna Sintia Putri, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan penuh, motivasi, nasihat, semangat, senyum, dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Kepada Abah Yai Slamet Wahyudi S.Pd dan Ibu Nyai Umi Masruroh Al-Hafidzoh yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk kemudahan dalam mencari ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Tante Winda sekeluarga, Akang Muklis, dan Sahabat-sahabatku wabil khusus Yenata Violitasari, Alipia Nirmala Sari, MbK Vina, kemudian sahabat-sahabatku kelas Alfiyah Awal Pondok pesantren Nurul Anwar serta teman-teman angkatan 2018 lainnya yang selalu membersamai, memberikan motivasi dan semangat.

5. Seluruh teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018, terkhusus kelas dan sepembimbing yang telah sama-sama saling membantu dan menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
7. Semuanya, terima kasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan keleluasaannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih atas keikutsertaannya untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang beruntung, amminnn.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)*” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Allahumma Sholi ‘Ala Muhammad kita kirimkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi satu-satunya manusia yang paling mulia di dunia ini dan syafaatnya yang kita nanti-nantikan di akhirat kelak.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak, dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak penilitit telah menerima banyak bantuan dan bimbingan hingga dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengizinkan peneliti mengangkat skripsi ini.
4. Ibu Liberty, SE.MA selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Civitas Akademik, Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan beserta staf-staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan oleh peneliti sebagai upaya perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Dan akhir kata semoga hasil penelitian skripsi ini sekiranya dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca serta pihak-pihak yang terkait pengembang ilmu Ekonomi Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2023
Peneliti,



Allin Trisnawati
NPM. 1804041013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bagi Hasil	16
1. Pengertian Bagi Hasil	16
2. Teori Bagi Hasil.....	17
B. Akad <i>Musaqah</i>	19
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	25
4. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	28

5. Hikmah <i>Musaqah</i>	29
C. Ekonomi Syariah	30
1. Pengertian Ekonomi Syariah	30
2. Tujuan Penerapan <i>Musaqah</i> Dalam Ekonomi Syariah.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan	41
1. Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja.....	43
2. Permasalahan Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja	48
3. Manfaat Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja	
B. Analisis Sistem Penerapan Akad Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Data Jumlah Penduduk Desa Negara Harja Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.2	Data Penduduk Desa Negara Harja Berdasarkan Jumlah Pekerjaan.....	5
Tabel 1.3	Kebun yang Dijadikan Objek Kerjasama	6
Tabel 2.1	Data Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet	45
Tabel 2.2	Data Pemilik Kebun Dan Petani Pekerja	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Reseach
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Reseach
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki suatu keahlian untuk melakukan usahanya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan usahanya seorang diri dikarenakan dalam menjalankan usahanya membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan dan mengelola usahanya, dan itulah yang disebut dengan sosialitas manusia. Manusia diharuskan bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan sandang pangan dan papan.

Kerja sama membuat segala macam pekerjaan lebih mudah diselesaikan dan diatasi. Kerja sama juga memberi manfaat karena menuntut setiap pihak . Dan kerja sama juga mampu mempererat hubungan, komunikasi, dan interaksi antar pihak yang terlibat untuk bisa mencapai tujuan bersama. Lewat kerjasama tentu saja membuat seseorang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari mereka karena pada dasarnya akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Faktor seperti perbedaan sumber daya yang dimiliki dapat menyebabkan kerja sama terjalin.

Bentuk kerjasama dengan sesama manusia merupakan hal yang lumrah terjadi, karena hal tersebut dapat membantu manusia untuk memperoleh apa yang di butuhkan. Begitu juga dengan pemilik kebun dan penggarap ialah dua orang yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan, karena petani penggarap yang tidak memiliki lahan akan merasa sedikit kesulitan untuk

mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik perkebunan. Sementara itu pemilik perkebunan membutuhkan tenaga dari petani penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan yang dimilikinya sehingga menciptakan rasa tolong- menolong.

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dengan prinsip bagi hasil terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ...

Artinya: ...”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S. Al-Maidah Ayat 2).¹

Dari ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa. Tolong-menolong dalam kebaikan merujuk pada saling memberikan bantuan, dukungan, dan kerjasama dalam melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam

Adapun dalam bagi hasil yang ada di Desa Negara Harja sistem upahnya pun berbeda-beda yaitu ada yang menggunakan sistem, mingguan, dan bulanan. Sistem upah mingguan yaitu setelah getah dipungut, getah akan ditimbun selama 1-3 malam sampai tiba proses penimbangan dari agen karet yang membeli dengan harga Rp.7500,00-/kg dan hasilnya pun langsung dibagi dua setelah mendapatkan uang secara langsung dari agen tersebut.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006),127

Dan sistem upah bulanan yaitu setelah getah karet dipungut, maka getah tersebut akan ditimbun selama 1 bulan didalam kolam air yang telah disiapkan atau bahkan di biarkan saja tetep didalam kotak dengan syarat di isi air supaya tidak kering dan susut, sampai waktu penimbangan sudah dikonfirmasi oleh agen yang akan mengambil karet tersebut, dengan harga Rp.10.000,00-/kg sampai Rp.12.000,00-/kg dan hasil akan dibagi dua dengan si penggarap setelah uang diberikan kepada pemilik kebun karet oleh agen karet tersebut.

Akad perjanjian yang diterapkan dalam penerapan bagi hasil *musaqah* berlandaskan perspektif ekonomi syariah. Akad perjanjian tertulis dalam kontrak syariah gunanya adalah yang mana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan dalam melaksanakan kontrak maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dalam membuat perjanjian atau akad atau kontrak syariah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak agar akad muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum, di antaranya adalah sebagai berikut; Pertama adanya ijab dan qobul. Kedua adalah kehalalan isi akad, Perjanjian, Kontrak tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Ketiga adalah kesesuaian akad, perjanjian atau kontrak dengan prinsip syariah. Artinya akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan sifat

bentuk hubungan muamalah yang bersangkutan, kelima kesepakatan para pihak. Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan). Hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan, keterbukaan (segala sesuatunya harus diperjanjikan diawal sebelum akad ditandatangani oleh para pihak), keenam adalah Beban Resiko dalam Hubungan Muamalah Tidak ada satu pihakpun yang tidak dibebani kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut Prinsip Syariah, ketujuh itikad baik para pihak, yaitu denan melaksanakan perjanjian/akad antara bank dan nasbah harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menjadi orang benar dan jujur serta tidak curang.²

Dalam hasil perkebunan adakalanya musim dimana karet akan menggugurkan semua daunnya dan pada saat itu juga kebun karet dilarang untuk disadap (kelola). Warga biasa menyebutnya dengan musim *track*, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya kerugian dalam kerjasama tersebut.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Desa Negara Harja
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Rk 001	600	574	1.174
2	Rk 002	695	626	1.321
3	Rk 003	986	895	1.881
4	Rk 004	747	708	1.455
	Desa Negara Harja	3.028	2.803	5.831

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan Desa Negara Harja.³

² <https://waykanankab.bps.go.id/> diunduh pada 13 Maret 2023.

³ <https://waykanankab.bps.go.id/> diunduh pada 13 Maret 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa data jumlah penduduk Desa Negara Harja tersebut berdasarkan jenis kelamin. Tabel ini memberikan informasi mengenai jumlah penduduk laki-laki, perempuan dan total penduduk di setiap dusun serta jumlah total penduduk di setiap dusun, serta jumlah total penduduk diseluruh Desa Negara Harja. Dengan melihat data ini dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai struktur penduduk, rasio jenis kelamin dan distribusi penduduk di setiap dusun.

Tabel 1.2
Data Penduduk Desa Negara Harja
Berdasarkan Jumlah Pekerjaan

No.	Dusun	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Rk 001	- Petani	155	1,55%
		- Guru	18	0,18%
		- Buruh	279	2,79%
		- Wirausaha	135	1,35%
2	Rk 002	-Petani	105	1,05%
		-Guru	7	0,07%
		-Buruh	463	4,63%
		-Wirausaha	86	0,86%
3	Rk 003	-Petani	219	2,19%
		-Guru	22	0,22%
		-Buruh	334	3,34%
		-Wirausaha	336	3,36%
4	Rk 004	-Petani	253	2,53%
		-Guru	48	0,48%
		-Buruh	227	2,27%
		-Wirausaha	200	2,00%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan Desa Negara Harja.⁴

Tabel di atas memberikan informasi tentang distribusi pekerjaan penduduk Desa Negara Harja yang mana setiap dusun memiliki jumlah jiwa dan presentase penduduk yang bekerja dalam jenis pekerjaan yang

⁴ *Ibid.* Diunduh pada tanggal 14 Maret 2023

sama.dengan menganalisis data ini, dapat diketahui jenis pekerjaan yang dominan disetiap dusun dan kontribusi relatif masing-masing jenis pekerjaan dalam populasi Desa. Hal ini dapat membantu dalam memahami struktur pekerjaan dan perekonomian Desa Negara Harja. Dalam setiap pekerjaan memiliki jumlah jiwa yang bekerja dan presentase penduduk yang terlibat dalam pekerjaan tersebut di setiap dusun.

Tabel 1.3
Kebun yang Dijadikan Objek Kerjasama

No.	Pemilik Kebun Karet	Luas Kebun Karet	Penggarap
1	Bapak Panut Susilo	2 Ha	1
2	Ibu Katini Lestari	1 Ha	1
3	Mbah Sumali	2 Ha	1
4	Bapak Mustofa	3 Ha	2
	Jumlah	8 Ha	5

Sumber Data: Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet.⁵

Data dalam tabel di atas memberikan informasi tentang struktur kepemilikan dan pengelolaan kebun karet yang dijadikan objek kerjasama. Analisis ini dapat membantu dalam memahami potensi produksi produksi karet di lokasi tersebut, alokasi tenaga kerja dan kontribusi masing-masing pemilik kebun karet dalam kerjasama tersebut. Jumlah luas kebun karet yang dijadikan objek kerjasama adalah 8 hektar, dan terdapat 5 penggarap yang bekerja di kebun-kebun tersebut.

Dalam Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil di dalam bidang pertanian, salah satunya yaitu akad *musaqah*, yang mana di dalam akad *musaqah* tersebut terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk

⁵ Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet, Negara Harja, 10 Januari 2023

menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dan penggarap, sehingga penggarap yang tidak memiliki perkebunan akan sangat terbantu karena pemilik kebun mempekerjakan kepada penggarap yang telah dipercaya memiliki kemampuan di bidang tersebut. Dan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti telah memperoleh 9 (sembilan) informan yang ada di Desa Negara Harja diantaranya: 4 (Empat) pemilik kebun karet dan 5 (lima) penggarap kebun karet.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Panut Susilo dan Ibu Katini Lestari selaku pemilik kebun karet merasa sangat terbantu dengan adanya kerja sama bagi hasil ini karena beliau tidak mampu membagi waktunya untuk mengelola perkebunan karet tersebut, karena adanya usaha dipasar.⁶

Hasil wawancara dengan Mbah Sumali selaku pemilik kebun karet, mengatakan karena usianya yang sudah mulai menua, fisik juga sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan yang mana jarak tempuhnya sangat jauh dari tempat tinggalnya menuju ke lokasi perkebunan karet tersebut. Kemudian dengan adanya kerjasama ini Mbah Sumali merasa sangat terbantu dan berharap dapat membantu perekonomian mereka, bagi yang

⁶ *Wawancara* Dengan Bapak Panut Susilo dan Ibu Katini Lestari Selaku Pemilik Kebun Karet, Negara Harja, 03 November 2022.

membutuhkan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Negara Harja.⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku pemilik kebun karet mengatakan karena terlalu sibuk dengan usaha sebagai blantik kambing, ia sudah tidak sempat lagi untuk mengelola kebun karetnya. Dan ia lebih memilih blantik kambing dari pada menyadap karet tersebut dikarenakan dalam usaha blantik kambing ia lebih puas dalam berpenghasilannya dibandingkan dengan menyadap pohon karet. Ia juga merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama dengan si penggarap yang setuju untuk mengelola kebun karet bapak mustofa tersebut.⁸

Hasil pemaparan pada uraian di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil Desa Negara Harja, yang mana Desa tersebut merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil perkebunan karet. Adapun sistem bagi hasil yang dipakai oleh penduduk setempat yaitu dari hasil dibagi sepertiga ke hasil yang sekarang dibagi menjadi dua. Ada juga yang mengelola sendiri dan ada juga yang bekerjasama dengan si penggarap guna untuk mengelola kebun karet tersebut dengan sistem hasil dibagi dua. Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti lebih memilih untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang bagi hasil dibagi dua yang telah diterapkan di Desa Negara Harja. Oleh karena itu,

⁷ *Wawancara* Dengan Mbah Sumali Selaku Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, 05 November 2022.

⁸ *Wawancara* Dengan Bapak Mustofa Selaku Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, 05 November 2022.

peneliti melaksanakan penelitian mengenai bagi hasil lebih lanjut dengan judul **“Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet di Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: Untuk menganalisis sistem bagi hasil *musaqah* kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah yang berlaku di Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bagi hasil *musaqah*. Khususnya bagi masyarakat Desa Negara Harja, Kec, Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Bagi masyarakat lain

yang ingin mengadakan perjanjian bagi hasil yang benar untuk diterapkan. Kemudian sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut lagi demi mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

- b. Manfaat praktis, Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan berbagai pihak yang ingin melaksakan bagi hasil *musaqah* dalam perspektif ekonomi syari'ah sebagai penentuan sistem bagi hasil yang sesuai dengan muamalah tersebut, sehingga dapat melakukan perjanjian bagi hasil musaqah, yang sesuai dengan muamalah.

D. Penelitian Relevan

Bagian penelitian ini berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan mengenai persoalan yang akan dikaji dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa masalah yang akan dibahas sudah pernah diteliti sebelumnya dan pembahasan yang akan dilaksanakan kali ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.⁹ Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan kedalam bagian ini, sehingga dapat menentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa

⁹ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pera,2016), 39

penelitian karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan pembahasan, di antaranya:

1. Hasil penelitian M. Sholeh Suryadi (13103374) “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN Metro lulus pada tahun 2018. Adapun penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada mendeskripsikan, mengidentifikasi, serta menganalisis penerapan akad bagi hasil yang digunakan secara lisan dan tanpa adanya saksi serta bukti yang tertulis dalam batas waktu yang disepakati dalam kerjasama tidak disebutkan secara jelas. Akan tetapi, pihak pemilik kebun karet memberikan upah kepada si penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah mereka buat, dan pihak pemilik kebun mengubah sistem bagi hasil tersebut secara sepihak saja tanpa persetujuan dari si penggarap yang mana keputusan itu dapat merugikan pihak penggarap.

Sedangkan dalam kerjasama yang digunakan sekarang peneliti menggunakan sistem bagi hasil dengan hasil dibagi dua (50%: 50%) bukan sistem bagi hasil dengan hasil yang diperoleh sepertiga (65%: 35%) lagi seperti penelitian yang sebelumnya. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama bukan sepihak. Yang mana dalam membuat kesepakatan tidak diputuskan secara sepihak melainkan secara

bersama antara si pemilik kebun dengan si penggarap, sehingga pihak penggarap tidak merasa dirugikan oleh pihak pemilik kebun tersebut.

2. Hasil Penelitian Siti Badriyah (13104384) “ Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bendosari Komerling Putih Kec. Gunung Sugih”. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro lulus pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem gaduh kambing yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Sugih Desa Bendosari Komerling Putih merupakan praktik bagi hasil mudharabah.

Sedangkan, dalam kerjasama yang sekarang peneliti menggunakan akad *musaqah* karena penggarap diberi batasan waktunya, jenis usahanya, dan tempat usahanya. Dan mengenai penanggungan resiko dalam kerjasama ini jika dilihat dari perspektif ekonomi islam telah sesuai, dikarenakan apapun resiko yang terjadi dimasa yang akan datang akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak tersebut.

3. Hasil Penelitian Sulikah (14119544) “Sistem Bagi Hasil Peternakan Kambing Dalam Perspektif Musyarakah di Kampung Sidokerto, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah”. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro lulus pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil peternakan kambing dalam perspektif musyarakah yang diimplementasikan melalui kemitraan antara peternak dan pemilik modal. Adapun bagi hasil yang diterapkan berdasarkan kesepakatan awal

mengenai proporsi modal dan tenaga kerja yang telah diberikan oleh masing-masing pihak. Selain itu, dalam perspektif musyarakah juga terdapat prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara peternak dengan pemilik modal.

Sedangkan dalam penelitian skripsi yang sekarang peneliti mengambil objek yaitu perkebunan karet serta permasalahannya yang timbul adalah mengenai pembagian hasil kerja yang menitik beratkan pada permasalahan pembagian kerugian. Jadi, adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti sekarang yaitu sama-sama berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam sebuah kerjasama. Namun, beda akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut serta sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian yang diterapkan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian relevan yang:

- a. Penelitian *pertama*, subyek penelitian pertama oleh M. Sholeh Suryadi fokus pada penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Taanjung Rejo. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada masalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan perubahan sistem bagi hasil yang merugikan pihak penggarap. Dan penelitian ini lebih menyorot ke aspek keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil.
- b. Penelitian *kedua*, subyek penelitian yang kedua oleh Siti Badriyah merupakan praktik sistem bagi hasil yang mempelajari tentang praktik

gaduh kambing di Desa Bendosari Komerling Putih. Penelitian ini menggambarkan tentang praktik bagi hasil yang merupakan bentuk bagi hasil mudharabah. Dan fokus dalam penelitian ini adalah pada jenis akad yang digunakan dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi resiko.

- c. Penelitian *ketiga*, penelitian ketiga oleh Sulikah yang meneliti tentang sistem bagi hasil dalam peternakan kambing dengan pendekatan musyarakah di Kampung Sidokerto. Penelitian ini menekankan tentang pentingnya kemitraan antara peternak dengan pemilik modal dalam pembagian risiko dan keuntungan. Dan fokus dalam penelitian ini yaitu pada implementasi sistem bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip musyarakah.

Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah subyek penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sistem bagi hasil yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang memiliki pembelajaran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi akad yang digunakan serta segi perspektif ekonomi syariah yang mana sistem bagi hasil yang akad diterapkan dalam kerjasama kali ini mengenai prinsip keadilan pada penggarapan kebun karet.

Kemudian, objek yang dijadikan target penelitian kali ini dilakukan di Desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

Setelah itu peneliti akan memaparkan kedalam salah satu karya ilmiahnya dengan judul Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Secara *etimologi*, bagi hasil menggambarkan tindakan atau proses pembagian yang adil dan seimbang dari pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan sebagai hasil dari usaha atau kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Bagi hasil, secara terminologi, dikenal dengan istilah "*profit sharing*" dalam bidang ekonomi. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.¹ Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukan perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam sistem ini, pembagian hasil atau keuntungan yang akan diperoleh disepakati antara dua pihak atau lebih.

Menurut aturan syariah yang terkait dengan pembagian hasil usaha, pembagian hasil harus ditentukan sejak awal kontrak atau perjanjian (akad) terjadi. Besaran pembagian hasil antara kedua pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus didasarkan pada kerelaan (*An-Tarodhin*) masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. Dalam perbankan syariah, terdapat dua sistem perhitungan bagi hasil yang

¹ Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022). Hal, 112

diterapkan, yaitu *Profit Sharing* (pembagian keuntungan) dan *Revenue Sharing* (Pembagian Pendapatan).²

Kedua sistem tersebut memberikan kesempatan bagi pihak pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet untuk berbagi risiko dan keuntungan dalam usaha secara adil. Prinsip utama dalam sistem bagi hasil adalah keadilan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, serta pemenuhan aturan syariah yang mengatur tentang pembagian hasil dan pengelolaan kebun karet.

2. Teori Bagi Hasil

Sistem bagi hasil secara teori mengacu pada konsep atau kerangka kerjasama yang digunakan dalam menentukan pembagian pendapatan atau keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau kerjasama. Teori bagi hasil diterapkan guna untuk memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk memastikan pembagian hasil yang adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Profit and loss sharing (bagi hasil keuntungan dan kerugian) memiliki arti bahwa keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Ciri utama dalam pola bagi hasil, yaitu bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik kebun dan penggarap. Dalam pola bagi hasil, pihak yang memberikan kebun karet dan pihak yang menggarap kebun tersebut berbagi tanggung jawab terhadap hasil akhir.

² Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1 Agustus 2014). Hal, 100

Jika usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan pengusaha sesuai kesepakatan sebelumnya. Demikian pula, jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.³

Revenue Sharing (Pembagian Pendapatan) merujuk pada pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Dalam konteks perbankan syariah, revenue sharing adalah sistem bagi hasil di mana pembagian hasil dihitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tanpa mengurangi biaya pengelolaan dana atau beban lainnya. Dalam istilah perbankan syariah, revenue sharing adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tanpa memperhitungkan biaya pengelolaan.⁴

Dalam hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dan ketergantungan antara pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet. Mereka memiliki kepentingan yang saling terkait dalam usaha tersebut. Prinsip ini mencerminkan semangat kerjasama dan pemikiran bersama dalam membagi risiko dan imbalan. Dengan membagi keuntungan dan kerugian, pola bagi hasil yang diterapkan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara efektif dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan atau kegagalan usaha. Keuntungan dan kerugian yang

³ Muhammad Syafaat dan Andika Nusa Putra, *Pengaruh Profit Sharing Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Palu)*, (Jurnal : Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 4 No. 1 Tahun 2022). Hal, 20-21

⁴ Maharani, Dkk, *Revenue Sharing Or Profit Sharing ? Akuntan Alasannya*, (Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2, November 2021). Hal, 354

ditanggung bersama mencerminkan pendekatan yang adil dan berkeadilan dalam membagi hasil usaha.

B. Akad *Musaqah*

1. Pengertian Akad *Musaqah*

Musaqah secara etimologi diartikan sebagai transaksi pengairan yang dilakukan oleh penduduk madinah yang mana hal tersebut dikenal dengan kata *Al-Muamalah*. Adapun secara terminologi *musaqah* menurut definisi beberapa ahli ulama fiqh, diantaranya :

Menurut Ibn ‘Abidin yang telah dikutip oleh Nasrun Haroen, *musaqah* adalah:

مُعَاقَدَةٌ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.⁵

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam akad *musaqah* yakni pemilik kebun karet yang memiliki lahan kebun untuk digarap serta modal yang cukup dan di sisi lain ada seseorang yang tidak mempunyai lahan, biaya (modal), dan yang hanya memiliki *skill* serta pemahaman mengenai pertanian serta tenaga yang cukup, guna untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan hasil dari perkebunan karet dengan memelihara kebun tersebut.

Akad *musaqah* secara konsep adalah bentuk kerjasama di antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik kebun karet memberikan

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 275

kebunnya kepada penggarap kebun karet untuk di kelola dan pendapatan yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Jadi dalam penerapan akad *musaqah* pemilik kebun yang memberikan modal berupa kebun untuk dikelola, sedangkan penggarap kebun bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kebun. Kemudian keuntungan dari hasil yang diperoleh akan dibagi dengan kedua belah pihak sesuai persentase yang telah disepakati sebelumnya.⁶

Dalam melakukan akad *musaqah* akan dinyatakan sah jika sudah memenuhi beberapa ketentuan berikut, Adanya dua orang pihak yang mengadakan akad yaitu pihak pertama adalah pemilik kebun dan pihak kedua adalah penggarap kebun, adanya lahan yang sudah ada tanaman yang dijadikan objek *musaqah*, Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap seperti halnya mengelola kebun karet tersebut dan merawatnya dengan baik, adanya ketentuan bagi hasil *musaqah* yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, serta *shigat* (ungkapan ijab dan qabul) Ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, tulus, dan disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan atau tertulis, dan sebaiknya melibatkan saksi sebagai bukti sah dari perjanjian tersebut. Penting untuk memiliki

⁶ Nur Azizah, Dkk, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022). Hal,28-29

ijab dan qabul yang jelas dan saling dipahami oleh semua pihak yang terlibat, supaya tidak ada yang terdzolimi satu sama lain.⁷

Adapun pemilik kebun disebut (*Sahib al-Musaqah*), yaitu seorang pemilik lahan yang memiliki kebun dan berperan sebagai pemilik aset. Ia menyerahkan pengelolaan kebun kepada pihak penggarap yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola kebun. Sedangkan pihak penggarap atau yang sering disebut (*Musaqi*) yaitu pihak penggarap yang mengelola, misalnya sekelompok petani atau kelompok usaha lokal, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kebun. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pemupukan, penyiraman, dan pengelolaan kebun secara keseluruhan.⁸

Kemudian, kesepakatan awal antara pemilik kebun dan pihak penggarap menyepakati persentase pembagian hasil kebun yang dikelola yaitu dengan perbandingan 50:50, dimana pemilik kebun akan mendapatkan 50% dari hasil produksi, dan pihak penggarap akan mendapatkan 50%. Pembagian hasil setelah panen, hasil produksi akan dihitung dan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Pemilik lahan akan menerima 50% dari hasil panen sebagai kompensasi atas kepemilikan

⁷ Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022). Hal, 113

⁸ Mardi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242

kebun, sementara pihak penggarap akan menerima 50% juga sebagai imbalan atas kerja keras dan pengelolaan kebun.⁹

Dengan menerapkan konsep *musaqah*, pemilik lahan dapat memanfaatkan kebun kurma mereka tanpa harus secara aktif terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Pihak pengelola, memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dari kerja keras mereka dan keterampilan dalam mengelola kebun tersebut. Pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan diimplementasikan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Perjanjian kerjasama yang mereka lakukan sudah menggunakan akad *musaqah*. Dimana terdapat perkebunan yang mayoritas pemiliknya melakukan kerjasama dengan menggunakan konsep *musaqah*. Dan pihak yang melakukan kerjasama tersebut adalah pihak yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dengan penggarap. Yang masing-masing melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Pola Bagi Hasil adalah lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

⁹ Nur Azizah, Dkk, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022). Hal,28-29

2. Dasar Hukum *Musaqah*

a. Al-Qur'an

Pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan satu sama lain, dan tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian cara pembagian yang menjadi konsekuensinya juga harus demikian. Artinya dari setiap bagian hasil yang harus diterima oleh si petani tersebut harus sesuai dengan pengorbanannya dan pekerjaannya, keringatnya harus benar-benar dihargai karena tenaga merupakan satu-satunya modal usaha bagi si petani dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-qur'an diantaranya ialah, firman Allah SWT:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat:2).¹⁰

Dalam Ayat Al-qur'an di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan hal buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dan sebagai seorang muslim yang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 127

beriman kita wajib mengamalkan kandungan ayat diatas dengan cara saling tolong menolong apabila ada kesulitan pada orang lain.

Dan Allah SWT telah memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman yaitu guna untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hambanya kepada Allah SWT atau janji yang telah dibuat oleh manusia yang bersangkutan dengan muamalah, perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya, selama janji tersebut tidak melanggar syariat Allah SWT. Telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya: “...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ... (Q.S Al-Baqarah ayat: 282).¹¹

Adapun kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menyatakan bahwa Allah SWT telah memerintahkan hambanya yang ada didunia yang melakukan pekerjaan usaha kerja sama diantara kamu,laksanakanlah secara tertulis dan tidak dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu kerjasama tersebut.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 141

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan I, (UIN-Maliki Malang Press: Oktober 2018),96-97

b. Hadits

Dasar hukum *musaqah* dalam sebuah hadits Ibn ‘Umar RA.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرََنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى
أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا ذ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar Raliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah SAW. Memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya.¹³

Dari hadits di atas Maksud dari hadis tersebut, dalam konteks yang disebutkan, adalah bahwa Rasulullah Muhammad ﷺ memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan tujuan agar mereka dapat mengelolanya, menanam tumbuhan di sana, dan memperoleh separuh dari hasil panen atau produksi dari tanah tersebut. Jadi, akad bagi hasil dalam pertanian dengan *musaqah* diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipraktikkan dalam kerjasama *musaqah* serta memperoleh keridhoan Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Jumhur Ulama *fiqh* berpendirian bahwa rukun *musaqah* itu ada 5, diantaranya.¹⁴:

¹³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Da’awahrighs, 2010). 958

¹⁴ Abdul Rahman ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, cetakan ke-1 (Kencana: Tahun 2010),120.

1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi

Adanya minimal dua pihak yang terlibat dalam transaksi *musaqah*. Salah satu pihak yaitu pemilik kebun yang akan menyerahkan kebun kepada penggarap untuk dikelola, sedangkan pihak penggarap sebagai petani yang akan mengelola kebun tersebut.

2) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*

Adanya kebun yang akan dijadikan objek *musaqah*. Baik kebun tersebut sudah ditanami ada kebun yang masih kosong yang akan ditanami. Kebun tersebut dimiliki oleh pihak pemilik kebun dan akan diserahkan kepada petani penggarap untuk dikelola.

3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap

Adanya kesepakatan mengenai jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap dalam mengelola tanah tersebut. Usaha tersebut dapat berupa penanaman tanaman tertentu, pengembalaan ternak, atau kegiatan produktif lainnya.

4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*

Adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil atau keuntungan dari usaha *musaqah*. Pembagian hasil tersebut harus ditetapkan secara jelas dan adil antara pemilik tanah dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati.

5) *Shighat* (ungkapan) ijab dan Kabul.

Adanya ijab dan kabul atau ungkapan persetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam *musaqah*. Ijab merujuk pada tawaran atau penawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul merujuk pada penerimaan atau persetujuan dari pihak lainnya terhadap tawaran tersebut.

Dengan adanya kelima rukun tersebut, *musaqah* dianggap sah dan dapat dilaksanakan secara syariah. Rukun-rukun tersebut memberikan kerangka hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan *musaqah* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang telah melakukan *musaqah* harus orang yang cakap dalam bertindak hukum, yakni dewasa (*aqil baligh*) dan berakal.
- 2) Objek *musaqah* tersebut harus terdiri atas pepohonan yang menghasilkan buah, boleh juga pepohonan yang tidak menghasilkan buah, jika itu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 3) Tanah perkebunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap tanpa ada campur tangan lagi dalam mengelola perkebunan dari pemilik kebun.

- 4) Hasil yang telah diperoleh si penggarap merupakan hak kedua belah pihak, yang mana seperdua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 5) Lamanya perjanjian (kontrak) harus jelas, karena akad *musaqah* hampir sama dengan akad sewa-menyewa yang mana harus benar-benar jelas supaya terhindar dari ketidakpastian.¹⁵
- 6) Jika dilihat dari syarat-syarat *musaqah* di atas, akad *musaqah* tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat akad *muzaro'ah*, hanya saja yang membedakan antara kedua akad tersebut adalah bagian objeknya. Jika dilihat dari perbedaannya yaitu, dalam akad *muzaro'ah* yang menjadi objek akadnya adalah tanah pertanian, sedangkan dalam akad *musaqah* yang menjadi objek akadnya adalah perkebunan tersebut.

4. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut Ulama Hanabilah, akad *musaqah* tersebut akan berakhir jika jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir, jikalau memang akad itu benar-benar disertai dengan penentuan jangka waktunya. Perkara ini seperti perkara yang telah ditegaskan oleh ulama mazhab lain. Akan tetapi, jikalau pemilik kebun menetapkan akad *musaqah* dengan menggunakan jangka waktu yang telah ditentukan, yang mana biasanya buah tersebut telah sempurna, namun ternyata tanaman yang seharusnya sudah berbuah dalam jangka waktu tersebut gagal panen karena tidak berbuah, maka

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, Tahun 2017). Hal,207-208

pihak penggarap tidak akan mendapatkan apa-apa, sama seperti halnya perjanjian yang ada dalam akad mudharanah.¹⁶

Secara umum akad *musaqah* akan dianggap berakhir jika:

- a. Waktu perjanjian *musaqah* telah berakhir sesuai dengan kesepakatan awal sebelum akad.
- b. Salah satu dari kedua belah pihak telah meninggal dunia, dan jika salah satu ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad *musaqah* tersebut maka akad tetap diperbolehkan.
- c. Adanya kendala (*udzur*) atau suatu hal yang menghalangi salah satu dari kedua belah pihak, maka tidak diperbolehkan meneruskan kesepakatan *musaqah*.

5. Hikmah *Musaqah*

- a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi
- c. Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.¹⁷

Jadi, hikmah dari kebolehan *musaqah* (kerjasama) yaitu dalam bentuk saling tolong menolong, saling menguntungkan antara satu sama lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian Kerjasama bagi hasil

¹⁶ Sanawiah & Ariyadi, *Fiqih Muamalah: Menggagas pemahaman Fiqih Kontemporer*, Cetakan 1, (Yogyakarta: K-Media, Tahun 2021),73

¹⁷ Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*,(Jurnal Qawanin Vol.4, No.2, Juli Desember 2020), 244

perkebunan mengandung hikmah yang sangat besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong.

C. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara epistemologi, kata ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata saja yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* yaitu rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengatur rumah tangga, dan dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan "*economies*".¹⁸ Kemudian secara terminologi, para pakar ekonomi telah memberikan definisi mengenai pengertian ekonomi diantaranya:

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan ekonomi yang membantu mengupayakan terrealisasinya kebahagiaan seluruh manusia melalui sebuah alokasi dan distribusi sumber daya manusia yang terbatas yang telah berada di dalam bagian koridor yang mengacu pada suatu pengajaran Islam tanpa memberikan adanya kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa tidak adanya keseimbangan lingkungan sekitar.¹⁹

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewarganegaraan Peradilan Agama*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 26

¹⁹ Yuliyani, *Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, (Jurnal: Iqtishadia, Vol.8, No. 1, 2015), 137

Adapun Al-qur'an dan As-Sunnah yaitu sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian dalam hal ini, adapun pencapaian ridho Allah SWT merupakan sebuah titik tolak dari lahirnya ekonomi syariah.

Sistem pembagian hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, secara umum sudah mengacu pada perspektif ekonomi syariah. Dari sudut pandang teori maupun praktik yang dilakukan di lapangan, mereka memiliki pemahaman yang cukup, hanya saja tentang persyaratannya akad sebelum dilakukan perjanjian yaitu kurangnya sanksi dan perjanjian secara tertulis guna untuk menghindari penyelewengan dan lain-lain, dan belum dapat dikatakan sempurna dengan aturan ekonomi syariah karena pemenuhan syarat pelaksanaan akad belum sempurna akan tetapi akad tersebut sah.²⁰

Perjanjian penggarapan kebun karet yang diterapkan menyangkut adanya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Dan apabila pohon karet telah memasuki masa panen, maka penggarap mulai menyadap pohon karet untuk diambil hasilnya. Adapun hak pemilik kebun dan penggarap yaitu menerima bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang mereka buat di awal. Sedangkan pemilik kebun hanya mengawasi saja

²⁰ Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022). Hal, 115

proses kerja yang dilakukan oleh penggarap dan menerima hasil sama besarnya tanpa menggarap tenaga lebih

2. Tujuan Penerapan *Musaqah* dalam Ekonomi Syariah

Tujuan penerapan *musaqah* dalam ekonomi syariah adalah untuk mencapai beberapa tujuan utama yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan menerapkan *musaqah* dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat tercapai distribusi keuntungan yang lebih adil, pemberdayaan ekonomi, solidaritas, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, terdapat berbagai bentuk akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satunya adalah *musaqah*. Dalam *musaqah*, terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahan kebun karet, sementara pihak lainnya bertanggung jawab mengelola kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²¹

Hasil karet yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan tersebut. Jika kita melihat berbagai kriteria, penerapan sistem bagi hasil yang ada di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan cenderung mengacu pada akad *musaqah*. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi, seperti pemilik lahan tidak menyediakan alat bagi penggarap atau pengelola, tidak ditentukan masa (waktu) bagi hasil, dan akad tersebut tidak dihadiri oleh

²¹ Putri Nuraini, Hal,111

saksi dan kurangnya perjanjian secara lisan guna untuk menghindari terjadinya konflik atau penyelewengan.²²

Hal ini merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Selain itu, kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di masyarakat berdasarkan keadilan baik pendapatan maupun kekayaan yang merata. Hal tersebut merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.²³ Perlu dicatat bahwa di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebelum diserahkan kepada penggarap, lahan kebun karet tersebut sudah ditanami bibit oleh pemilik lahan dan setelah bibit tersebut siap diproduksi, pemilik lahan kemudian menyerahkan lahan tersebut kepada pengelola.

²² Putri Nuraini, Hal,111

²³ Nur Azizah, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022). Hal,29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek yang ditentukan serta mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang, serta adanya interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat sekitar.¹ Dalam artian penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung dengan berinteraksi kepada objek yang sedang diteliti sehingga sumber data yang didapat pasti dan akurat.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen dikarenakan dalam penelitian ini perlu memahami peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi dalam subjek penelitian tersebut. Kemudian, peneliti harus dapat diterima oleh informan serta lingkungannya supaya peneliti mampu dalam mengungkapkan data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku ataupun ungkapan-ungkapan yang akan berkembang dalam lingkungan informan.

¹ Abizal Muhamad yati, *Metode komunikasi Dai Perbatasan Aceh Singkil Dalam Menjawab Tantangan Dakwah*, (Jurnal:Al-Bayan, Vol.24 no.2 Juli-Desember, 2018, 296-316), Hal. 302

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif ini lebih fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh ketika penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggunakan metode untuk menggambarkan suatu hasil dalam penelitiannya. Dan jenis penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah deskriptif, penjelasan, dan juga validasi mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti sekarang.²

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dengan situasi-situasi atau kejadian yang digambarkan melalui kata-kata atau suatu kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya masing-masing guna untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber Data primer juga dapat berupa pendapat informan atau responden (subjek penelitian), baik kelompok atau secara individu, hasil penelitian terhadap suatu benda (fisik), kegiatan-kegiatan atau kejadian yang telah terjadi dan hasil pengujian peneliti.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pemilik kebun karet dan 5 (lima) penggarap kebun karet yang ada di Desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

Teknik sampling yang peneliti gunakan saat ini adalah *snow sampling*, yang artinya teknik pengumpulan sampel yang bermula jumlah kecil kemudian sampel ini diarahkan untuk memilih temannya untuk dijadikan sampel.⁴

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti telah memperoleh 9 (sembilan) informan yang ada di Desa Negara Harja diantaranya: 4 (empat) pemilik kebun karet dan 5 (lima) penggarap kebun karet.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang lain yang sudah tersedia

³ Totok Rudianto, Mislinawati, Glarian Tri Audi, *Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan Auditor Terhadap Kualitas Audit*, (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, Volume 4 Nomor 2, 2020), 13

⁴ Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 53-54.

sebelum peneliti melakukan penelitian melalui media (perantara).⁵ Data sekunder pada umumnya merupakan sebuah bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa data wawancara dengan pemilik kebun karet yaitu Bapak Panut Susilo, Ibu Katini Lestari, Mbah Sumali, dan Bapak Mustofa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang sebagai pihak yang akan di wawancarai guna untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara istilah lain sering disebut sebagai *interview*.⁶

Dan wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kemudian pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju atau dapat juga memberikan sebuah daftar beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada kesempatan lain. Sebelum

⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (Jurnal: Riset Akuntansi, Volume VIII Nomor 2, Agustus 2016), 24

⁶ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Cetakan 1, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 86-87

melaksanakan wawancara poin yang sangat diperlukan harus dipersiapkan guna sebagai pedoman dalam wawancara.

Adapun metode penelitian dalam *interview* ini menggunakan metode bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kerangka pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Sedangkan responden akan diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban dari setiap pertanyaan tersebut. Dalam metode *interview* ini yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai sistem bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Bapak Panut Susilo, Ibu Katini Lestari, Mbah Sumali, dan Bapak Mustofa selaku pemilik kebun karet dan Bapak Agus Jarwanto, Bapak Sholikin, Bapak Rio, Mas Allan, Ibu Sela selaku penggarap kebun karet.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini sangat diperlukan guna untuk memperdalam analisis penelitian terkait dengan penggunaan media komunikasi dalam mencari data informasi yang diinginkan. Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan sistem pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen dalam teknik pengumpulan data. Dan metode

dokumentasi ini dilakukan guna untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara.⁷

Jika dilihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi ini juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dan dalam penelitian ini yang akan dijadikan metode penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi, dan lain sebagainya adalah Desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan yang telah dilaksanakan. Adapun analisis data merupakan hasil akhir dari teknik pengumpulan data. Dikarenakan data yang sudah dikumpulkan jika tidak dianalisis maka hanya akan menjadi barang yang tidak berguna, tidak bermakna, tidak memiliki arti dan akan menjadi data yang mati dan data yang tidak berbunyi.⁸

Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang bersifat induktif, yang mana analisis tersebut diperoleh berdasarkan data, kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Dan berdasarkan hipotesis yang digunakan akan dirumuskan dengan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya di carikan data-data lagi secara berulang kali sehingga dapat disimpulkan bahwa

⁷ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta:Bumi Aksara, Juli 2013),179

⁸ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 109

hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak dengan berdasarkan data yang telah terkumpul.⁹ Jadi, dalam penelitian ini teknik analisis data atau pengolahan data yang digunakan oleh peneliti merupakan analisis data kualitatif.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-23, (Bandung: Alfabeta, April 2016),245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negara Harja Kecamatan Pakuann Ratu Kabupaten Way Kanan

Desa Negara Harja berasal dari transmigrasi lokal (*translok*) yang berasal dari Wonosobo blok 9 dan Gunung Balak, yang mana mereka adalah perintis awal dari satuan pemukiman Sp6c/Desa Negara Harja yang telah ditransmigrasi lokalkan (*translok*) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tingkat I Provinsi Lampung. Dan seiring berjalannya waktu dari satuan pemukiman menuju Desa persiapan dan Desa difinitif, maka kepala pemerintahan satuan pemukiman diperintahkan dari Pemerintah Daerah tingkat II Lampung Utara untuk membuat nama desa, dan sekarang disebutlah desa ini yaitu Desa Negara Harja.¹

Berdirinya Desa Negara Harja yaitu pada tahun 1986 dengan luas lahan atau wilayah seluas 1.370 Hektar yang terletak di Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Pakuan Ratu, Provinsi Lampung yang berjarak 60 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dan Desa Negara Harja merupakan desa yang sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan karena beriklim Tropis. Adapun Batas-batas Desa negara Harja yaitu :

1. Bagian sebelah Timur berbatsan dengan Desa setia Negara
2. Bagian sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakuan Sakti

¹ *Wawaancara* Dengan Bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa Negara Harja) Pada Tanggal 20 Mei 2023.

3. Bagian sebelah Utara berbatasan dengan Register 46
4. Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negara Tama²

Dan Desa Negara Harja merupakan Desa yang terdiri dari 4 dusun diantaranya :

1. Dusun I dengan sebutan nama Bangun Rejo
2. Dusun II dengan sebutan nama Purwo Rejo
3. Dusun III dengan sebutan nama Karang Rejo
4. Dusun IV dengan sebutan nama Mangun Rejo³

Jadi, Desa Negara Harja merupakan desa yang terletak di Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, yang mana sebagian besar masyarakat Desa Negara Harja mayoritas bekerja di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki perkebunan sendiri untuk mereka kelola, dan tidak semua orang yang memiliki perkebunan tersebut bisa mengelolanya dengan baik karena tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Untuk itu masyarakat di Desa Negara Harja yang tidak memiliki tanah untuk digarap rata-rata melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan.⁴

Bagi mereka yang memiliki lahan perkebunan dengan jumlah yang banyak dan mereka tidak mampu untuk mengelolanya sendiri maka untuk itu banyaknya pemilik lahan yang telah menyerahkan sebagian kebun karetnya kepada si penggarap guna untuk dikelola dan hasilnya dibagi menjadi dua.

² *Wawancara* Dengan Bapak Pramuji (Sekretaris Desa Negara Harja) Pada Tanggal 21 Mei 2023.

³ *Wawancara* Dengan Bapak Sopyan Wahyudi (Kepala Desa Negara Harja) Pada Tanggal 20 Mei 2023.

⁴ *Data Sensus*, Desa Negara Harja 13 Mei 2023.

Dan ada juga diantara mereka yang memiliki perkebunan karet hanya satu atau dua perkebunan karet saja, dikarenakan tidak memiliki keahlian dalam bidang mengelola kebun karet tersebut pemilik kebun karet sepakat untuk menyerahkan kebun karet tersebut kepada si penggarap kebun karet untuk dikelola oleh si penggarap yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

1. Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja

Adapun penerapan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Negara Harja menggunakan penerapan akad *musaqah*. yang mana pelaksanaan penerapan yang terjadi di bidang perkebunan karet di Desa Negara Harja yaitu adanya kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad yaitu pihak pemilik kebun karet dengan pihak penggarap kebun karet. Dan 2 pihak tersebut harus orang yang cakap dalam bertindak hukum, dewasa, dan berakal.

Menurut bapak Panut Susilo, kerjasama dalam bidang perkebunan karet yang telah dijalankan didalam Desa Negara Harja ini telah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah Pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syarat yang tertera dalam bagi hasil *Musaqah*.⁵ Akan tetapi, akad atau perjanjian dalam kerjasama kebun karet yang dilakukan di dalam Desa Negara Harja ini biasanya hanya dilakukan dengan secara lisan tanpa ada bukti tertulis.

Dan untuk batas waktu yang ditentukan dalam mengelola perkebunan karet di Desa negara Harja juga tidak dapat dipastikan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Panut Susilo Selaku Pemilik Kebun, Pada Tanggal 13 Mei 2023.

Kemudian hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya dalam kerjasama bagi hasil dalam perkebunan karet yang ada di Desa Negara Harja salah satunya yaitu dikarenakan petani penggarap yang tidak jujur sehingga tidak ada kecocokan lagi antara kedua belah pihak.⁶

Dengan adanya sebuah perjanjian kerjasama *musaqah* dalam penggarapan kebun karet yang ada di Desa Negara Harja masyarakat merasa sangat terbantu dalam perekonomiannya yang kurang, dengan sedikit kepedulian antar sesama bisa mendatangkan keberkahan serta kebaikan bagi kedua belah pihak baik dari pemilik kebun karet yang telah memberikan kesediaan seseorang untuk menggarap kebun karet miliknya, dan dari pihak penggarap yang meminta agar dapat menggarap kebun karet orang lain. Dalam sebuah perjanjian kerjasama *musaqah* perkebunan karet di Desa Negara Harja tidak memerlukan saksi untuk syarat sah kesepakatan kerjasama tersebut sehingga perjanjian yang terjadi tetap dianggap sah meskipun tanpa saksi.⁷

Masyarakat Desa Negara Harja dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari sebagian besar sebagai petani yaitu dibidang perkebunan karet sebagai penggarap guna untuk mengatasi adanya kebun yang tidak produktif karena keterbatasan waktu atau ketidakmampuan pemilik, atau untuk mengatasi adanya orang yang mampu bekerja tapi tidak memiliki kebun, dan di dalam islam telah dianjurkan untuk adanya kerjasama antara

⁶ Wawancara dengan Bapak Panut Susilo Selaku Pemilik Kebun, Pada Tanggal 13 Mei 2023.

⁷ Wawancara dengan Ibu Katini Lestari dan Bapak Sholikin Selaku Pemilik Kebun Karet dan Petani Penggarap, Pada Tanggal 14 Mei 2023.

pemilik kebun dan penggarap. Dalam perekonomian islam dikenal beberapa bentuk kerjasama diantaranya dengan istilah *musaqoh*.

Musaqoh adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak penggarap merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Berikut adalah tabel masyarakat yang melakukan kerjasama *musaqoh* beserta hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Negara Harja yaitu:

Tabel 2.1
Data Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet

No.	Nama Pemilik Kebun	Nama Penggarap Kebun	Luas Kebun
1	Bpk. Panut Susilo	Bpk. Agus Jarwanto	2 Ha
2	Ibu Katini Lestari	Bpk. Sholikin	1 Ha
3	Mbah Sumali	Bpk. Rio	2 Ha
4	Bpk. Mustofa	Mas Allan	1½ Ha
5		Ibu Sela	1½ Ha

Sumber Data : Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet Desa Negara Harja.⁸

Tabel di atas berisi informasi tentang nama pemilik kebun, nama penggarap kebun, dan luas kebun karet yang dikelola oleh masing-masing pasangan pemilik dan penggarap. ata dalam tabel ini diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet di Desa

⁸ Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Negara Harja. Tabel tersebut memberikan gambaran tentang pemilik kebun karet dan penggarap yang terlibat dalam perjanjian musaqah, serta luas kebun yang mereka kelola. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau pemantauan terkait produktivitas dan manajemen kebun karet di Desa Negara Harja.

Tabel 2.2
Data Pekerjaan Pemilik Kebun Dan Petani Pekerja

No.	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1	Bapak Panut Susilo	37 Tahun	Petani dan Pemilik Kebun Karet
2	Ibu Katini Lestari	32 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Kebun Karet
3	Mbah Sumali	67 Tahun	Petani dan Pemilik Kebun Karet
4	Bapak Mustofa	55 Tahun	Blantik Kambing dan Pemilik Kebun Karet
5	Bapak Agus Jarwanto	27 Tahun	Petani Penggarap
6	Bapak Sholikin	35 Tahun	Petani Penggarap
7	Bapak Rio	22 Tahun	Petani Penggarap
8	Mas Allan	20 Tahun	Petani Penggarap
9	Ibu Sela	28 Tahun	Petani Penggarap

Sumber: Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet.⁹

⁹ Wawancara Dengan Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet, Pada Tanggal 14 Mei 2023.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 pemilik kebun karet dan 5 penggarap kebun karet. Mayoritas dari pemilik kebun karet selain menjadi pemilik kebun karet mereka juga memiliki profesi lain seperti petani di bidang buah atau sayuran, pedagang, wiraswasta, guru, dan blantik kambing. Pemilik kebun karet merupakan seseorang yang memiliki hak penuh atas kebun karet yang dikelola oleh si penggarap. Pihak yang memiliki kebun karet yang tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya mereka dapat memberikan kepercayaan kepada si penggarap yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian tersebut yang tidak mempunyai banyak kebun karet untuk dikelolanya sendiri.

Akad yang diterapkan oleh masyarakat Desa Negara Harja Yaitu menggunakan akad *musaqah*. Akad *musaqah* merupakan bentuk kerjasama di antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik kebun karet memberikan kebunnya kepada penggarap kebun karet untuk kelola dan pendapatan yang diperoleh dari kebun karet tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Kemudian dalam penerapan akad *musaqah* pemilik kebun karet yang memberikan modal berupa kebun karet untuk dikelola oleh penggarap, sedangkan penggarap kebun karet bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kebun karet. Kemudian keuntungan yang di dapat dari hasil yang diperoleh akan dibagi

dengan kedua belah pihak sesuai persentase yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan kerjasama perkebunan (*musaqah*) yang ada di Desa Negara Harja sangatlah penting untuk diterapkan supaya dapat mencegah kerugian yang dialami salah satu pihak dan terjadinya penyelewengan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks ini peneliti akan menganalisis penerapan akad bagi hasil musaqah yang terjadi di Desa Negara Harja dari perspektif ekonomi syariah.

Kemudian, penggarap kebun karet merupakan seseorang yang menggarap kebun orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil *nusaqah*. Penggarap kebun karet tersebut biasanya melakukan kerjasama dengan si pemilik kebun karet untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan. Dan selain itu penggarap yang menggarap kebun karet si pemilik, sebagian dari petani penggarap untuk mengelola kebun karet sendiri.¹¹

2. Permasalahan Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja

Dalam pelaksanaan penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Negara Harja telah berjalan dengan cukup baik. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa orang yang

¹⁰ Nur Azizah, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022). Hal,28

¹¹ *Wawancara Dengan Penggarap Kebun Karet Desa Negara Harja*, 10 Mei 2023.

tidak menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa tersebut. Seringkali ditemukan adanya pekerja yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya, dan petani pekerja yang tidak hanya bekerja di satu tempat. Terjadi kekurangan integritas dalam tindakan ini, di mana petani pekerja membawa hasil karet pulang ke rumah mereka sendiri dan menjualnya tanpa memberitahu pemilik kebun. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemilik kebun karena kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun.¹²

Dalam konteks pendapatan yang relatif kecil dan perubahan akad secara sepihak, beberapa tindakan curang mulai muncul. Salah satu contohnya adalah ketika penggarap menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Biasanya, pemilik kebun akan menerima bagi hasil sebanyak empat kali dalam sebulan, tetapi karena adanya kecurangan ini, pemilik kebun hanya menerima dua kali bagi hasil. Akibatnya, pemilik kebun merasa dirugikan dalam penerimaan hasilnya.

Kecurangan yang terjadi di Desa Negara Harja semacam ini sering terjadi dalam kerjasama penggarapan kebun karet. Permasalahan ini muncul karena harga karet yang cenderung turun, sehingga penggarap merasa perlu menjual hasil panen secara diam-diam untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Masalah ini disebabkan oleh hilangnya rasa kejujuran, yang mana kadang-kadang hal inilah yang dapat mengakibatkan penggarap kebun dihentikan dari kerjasama.

¹² *Wawancara* Dengan Para Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

Namun, permasalahan kecurangan yang terjadi di Desa Negara Harja ini sekali dua kali masih dapat diselesaikan melalui pendekatan adat istiadat, terutama dengan menjaga kebersamaan dan semangat kekeluargaan dalam hubungan kerjasama ini. Akan tetapi akan dilanjut ke jalur hukum jika sering kali di lakukan oleh 1 orang yang sama yang telah meresahkan warga sekitar.

Untuk mengatasi permasalahan penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan komprehensif antara kedua belah pihak. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, pemantauan terhadap kondisi lingkungan dan fluktuasi harga dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik.

3. Manfaat Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja

Kerjasama di bidang perkebunan karet dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat petani, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil. Menurut Mbah Sumali dan Ibu Katini Lestari selaku pemilik kebun, kerjasama bagi hasil perkebunan ini memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, kerjasama ini dapat membantu mengurangi beban kerja para pemilik kebun karet. *Kedua*, kerjasama ini membantu para petani pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

Ketiga, kerjasama ini memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan.¹³

Sementara itu, menurut Bapak Musthofa dan Bapak Panut Susilo selaku pemilik kebun karet, manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan karet adalah mempererat tali persaudaraan antara kedua belah pihak. Kerjasama ini juga dapat menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dan tidak mampu. Dalam hal ini, orang yang mampu adalah pemilik kebun, sementara orang yang tidak mampu adalah petani penggarap atau buruh tani. Dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan, hubungan yang sebelumnya tidak harmonis antara kedua belah pihak dapat diperbaiki.¹⁴

Sedangkan manfaat untuk para penggarap kebun karet dalam melaksanakan akad bagi hasil *musaqah* adalah penggarap memiliki kesempatan untuk mengakses lahan kebun karet yang produktif. Mereka dapat memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut tanpa perlu memiliki lahan sendiri, sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Kemudian bagi penggarap yang tidak memiliki lahan garapan pribadi maka akad bagi hasil inilah memberikan kesempatan untuk mencari nafkah melalui kegiatan pertanian.¹⁵

¹³ Wawancara Dengan Mbah Sumali dan Ibu Katini Lestari Selaku Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Mustofa dan Bapak Panut Susilo Selaku Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁵ Wawancara Dengan Para Penggarap Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

Penerapan bagi hasil dalam kebun karet memiliki manfaat yang signifikan bagi petani karet dan industri karet secara keseluruhan. Hal ini dapat mendorong peningkatan produktivitas, kualitas, keberlanjutan, dan kemitraan yang lebih baik antara petani dan perusahaan atau mitra mereka.

B. Analisis Sistem Penerapan Akad Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Negara Harja

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Negara Harja adalah sebuah bentuk kerjasama di mana pemilik kebun dan pihak lain bekerja sama dalam mengelola kebun, dan pembagian hasil pertanian atau perkebunan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam masyarakat Desa Negara Harja, sistem penerapan bagi hasil dikenal sebagai parohan. Kesepakatan bagi hasil dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, dan pembagian hasil disesuaikan dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap perkebunan karet yang sudah siap disadap.

Adapun sistem penerapan bagi hasil yang diterapkan di Desa Negara Harja tidak jauh berbeda dengan tradisi yang telah ditetapkan di Desa-desa lainnya yaitu menggunakan sistem penerapan bagi hasil dengan menggunakan akad *musaqah*. *Musaqah* merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik lahan kemudian pihak kedua sebagai penggarap lahan. Yang mana kedua belah pihak tersebut melakukan

kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil parohan dengan hasil dari kerjasama tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁶

Hasil wawancara dengan beberapa responden mengungkapkan bahwa dalam bidang perkebunan, sistem perjanjian kerjasama umumnya melibatkan pemilik kebun yang memberikan kewenangan kepada petani pekerja sebagai pengelola untuk mengelola dan merawat tanaman perkebunan. di Desa Negara Harja, sistem pembayaran bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemilik kebun dan pekerja setelah hasil getah karet dipanen.

Berdasarkan pendapat Bapak Panut Susilo, sistem bagi hasil dalam perkebunan karet yang diterapkan di Desa Negara Harja semua biaya yang terkait dengan perkebunan karet, termasuk modal ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan petani pekerja hanya bertanggung jawab untuk mengelola tanpa perlu mengeluarkan modal. Kemudian hasil yang didapatkan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagian untuk pemilik kebun karet dan sebagian lagi untuk penggarap kebun karet. Dan jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dipahami bahwa penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan petani penggarap dilakukan dengan kesepakatan pembagian setelah

¹⁶ *Wawancara* Dengan Pemilik Kebun Karet dan Penggarap Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

¹⁷ *Wawancara* Dengan Bapak Panut Susilo Selaku Pemilik Kebun Karet Desa Negara Harja, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

menimbang karet yang biasanya dilakukan seminggu sekali dan ada juga yang 2 minggu tiga kali. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 9 responden untuk dijadikan sampel, beberapa hal yang dijadikan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar dampak atau manfaat dari adanya sistem penerapan bagi hasil kebun karet dalam penelitian ini seperti kualitas kesehatan para pelaku usaha beserta keluarganya, tingkat pendidikan anak-anak pelaku usaha serta tingkat pendapatan sebelum dan sesudah kerjasama bagi hasil perkebunan karet.

Dalam analisis ini, dapat dilihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam akad *musaqah* di Desa Negara Harja. Yang mana hal tersebut mencakup dalam memastikan kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara pemilik kebun dan penggarap, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil. Selain itu, akan diperhatikan pula aspek-aspek lain seperti transparansi, kerjasama yang baik, serta mempertimbangkan kemanfaatan dan kesejahteraan bersama dalam konteks syariat Islam.

BAB V

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sistem penerapan bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengelolaan kebun karet yang diterapkan di Desa Negara Harja merupakan perjanjian kerjasama dengan menggunakan akad *musaqoh*. Akad *musaqoh* yang dilakukan di Desa Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu. Kab. Way kanan telah memenuhi rukun dan syarat sah nya akad *musaqah*. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat akad *musaqoh* sedikit menyimpang dari kaidah Islam yaitu mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, serta batas waktu kerjasama tidak ditentukan secara jelas.

Perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Negara Harja dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi menurut mereka hal yang lebih mudah dan karena perjanjian tersebut dilakukan dengan sesama warga Desa Negara Harja. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Kemudian cara pembagian hasil dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas di awal perjanjian.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, peneliti menyarankan beberapa hal yang mungkin dapat bermanfaat dalam melengkapi hasil penelitian ini. Diharapkan kepada masyarakat Desa Negara Harja, terutama mereka yang menjalankan kerjasama *musaqah*, untuk memperjelas semua rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini penting agar penerapan bagi hasil tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan meminimalisir potensi konflik di kemudian hari.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan kerjasama *musaqah* di Desa Negara Harja dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara penggarap lahan dan pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewarganegaraan Peradilan Agama*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, cetakan ke-1 (Kencana: Tahun 2010)
- Abizal Muhamad yati, *Metode komunikasi Dai Perbatasan Aceh Singkil Dalam Menjawab Tantangan Dakwah*, (Jurnal:Al-Bayan, Vol.24 no.2 Juli-Desember, 2018, 296-316)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan I, (UIN-Maliki Malang Press: Oktober 2018)
- Data Sensus*, Desa Negara Harja 13 Mei 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006)
- Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Cetakan 1, (Yayasan Kita Menulis, 2021) 87
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, Tahun 2017)
- <https://waykanankab.bps.go.id/> diunduh pada 13 Maret 2023.
- <https://waykanankab.bps.go.id/> diunduh pada 13 Maret 2023.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Da'awahrighs, 2010)
- Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta:Bumi Aksara, Juli 2013)
- Maharani, Dkk, *Revenue Sharing Or Profit Sharing ? Akuntan Alasannya*, (Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2, November 2021)
- Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015)
- Mardi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1 Agustus 2014)

- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Muhammad Syafaat dan Andika Nusa Putra, *Pengaruh Profit Sharing Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Palu)*, (Jurnal : Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 4 No. 1 Tahun 2022)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007)
- Nur Azizah, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022)
- Nur Azizah, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022)
- Nur Azizah, Dkk, *Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022)
- Nur Azizah, Dkk, *Anialisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Jurnal : Islamic Circle, Vol. 3 No. 2 Desember 2022)
- Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022)
- Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022)
- Putri Nuraini, Andika Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*, (Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022)
- Sanawiah & Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas pemahaman Fiqh Kontemporer*, Cetakan 1, (Yogyakarta: K-Media, Tahun 2021)
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015)

- Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*,(Jurnal Qawanin Vol.4, No.2, Juli Desember 2020)
- Siti Kurnia Rahayu, *Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (Jurnal: Riset Akuntansi, Volume VIII Nomor 2, Agustus 2016)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-23, (Bandung: Alfabeta, April 2016)
- Totok Rudianto, Mislinawati, Glarian Tri Audi, *Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan Auditor Terhadap Kualitas Audit*, (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi,: Volume 4 Nomor 2, 2020)
- Yuliyani, *Konsep dan Peran strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*,(Jurnal: Iqtishadia, Vol.8, No. 1, 2015)
- Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pera,2016)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: ia@metrouniv.ac.id

Nomor : B-B-2727/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 13 September 2021

Kepada Yth.,
Liberty, S.E., M.A
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Des. Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Siti Zulaikha

OUTLINE

ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
 2. Teori Bagi Hasil
- B. Akad Musaqah
1. Akad *Musaqah*
 2. Dasar Hukum *Musaqah*
 3. Rukun dan Syarat *Musaqah*
 4. Berakhirnya Akad *Musaqah*
 5. Hikmah *Musaqah*
- C. Ekonomi Syariah
1. Pengertian Ekonomi Syariah
 2. Tujuan Penerapan *Musaqah* Dalam Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
 1. Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Negara Harja
 2. Permasalahan Pelaksanaan Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Negara Harja
 3. Manfaat Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Negara Harja

B. Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Negara Harja

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2023

Pembimbing



LIBERTY. SE.MA
NIP. 19740824000032002

Peneliti



ALLIN TRISNAWATI
NPM. 1804041013

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Di Desa Negara Harja Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)

Petunjuk Pelaksanaan

1. Dengan menggunakan metode wawancara yang tak berstruktur.
2. Selama wawancara berlangsung peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Pelaksanaan wawancara dilakukan sewaktu-waktu berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

A. WAWANCARA DENGAN PEMILIK KEBUN KARET

1. Berapa luas kebun karet yang bapak/ibu miliki?
2. Apa alasan bapak/ibu sebagai pemilik lahan kebun karet melakukan kerjasama bagi hasil dengan penggarap kebun karet?
3. Bagaimana sistem penerapan kerjasama kebun karet yang bapak/ibu lakukan?
4. Bagaimana ketentuan mengenai pembagian hasil yang bapak terapkan dalam melakukan kerjasama dengan penggarap?
5. Apakah ada ketentuan waktu dalam kerjasama menghasilkan getah karet?
6. Berapa banyak getah karet yang setiap bulannya oleh si penggarap?
7. Apakah kerugian ditanggung bersama atau sepihak?
8. Adakah keuntungan maupun manfaat yang bapak/ibu dapatkan dalam kerjasama ini?

9. Adakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan kebun karet oleh pihak penggarap?
10. Apakah rukun dan syarat akad *musaqah* sudah diterapkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil kebun karet?

B. WAWANCARA DENGAN PENGGARAP KEBUN KARET

1. Berapa luas kebun karet yang bapak/ibu garap saat ini?
2. Bagaimana sistem penerapan kerjasama kebun karet yang bapak/ibu lakukan?
3. Berapa banyak lahan yang bapak/ibu garap saat ini?
4. Bagaimana ketentuan mengenai pembagian hasil yang telah disepakati bapak/ibu dengan pemilik kebun karet tersebut?
5. Apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam pekerjaan ini?
6. Apakah ada kendala atau masalah yang bapak/ibu alami dalam masa proses penyadapan karet yang menyebabkan kerugian?
7. Dari manakah biaya/modal yang bapak/ibu gunakan untuk mengelola kebun karet tersebut?
8. Apakah penghasilan yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bapak/ibu?
9. Apakah rukun dan syarat akad *musaqah* sudah diterapkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil kebun karet?
10. Apakah rukun dan syarat akad *musaqah* sudah diterapkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil kebun karet?

Dokumentasi

1. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian?
2. Data-data lokasi penelitian?

Metro, April 2023

Pembimbing



LIBERTY. SE.MA

NIP. 19740824000032002

Peneliti



ALLIN TRISNAWATI

NPM. 1804041013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1957/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGARA HARJA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1958/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 12 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **ALLIN TRISNAWATI**
NPM : 1804041013
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGARA HARJA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA SI PENGGARAP DENGAN SI PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA NEGARA HARJA KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1958/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALLIN TRISNAWATI**
NPM : 1804041013
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGARA HARJA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PENERAPAN BAGI HASIL KEBUN KARET ANTARA SI PENGGARAP DENGAN SI PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA NEGARA HARJA KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Antara Si Penggarap Dan Si Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juni 2023
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-802/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804041013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.L.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syanah.metrouniy.ac.id, E-mail syarah.ain@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : X/ 2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13/23 /6	Bimbingan 4-5 <hr/> Hasil wawancara yg mungjul pada APD harus runtut dan sistimatis <hr/> Setiap tabel di narasikan / di jelaskan makna / arti dari tiap2 tabel job <hr/> perbaiki	   

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA.

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Allin Trisnawati

NPM. 1804041013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy
Semester/TA : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 9/6/23		Bimbingan BAB 4-5	
			Pembahasan tentang Sejarah tempat yg di teliti lebih di perhatikan saja	
			Visi dan misi jika tidak ada relevansi nya di buany saja	
			Teknis pengotakan perbaiki ^{skutipan}	
			perbaiki	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Allin Trisnawati
NPM. 1804041013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESy
Semester/TA : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Glasa 6/6-23		Pertanyaan penelitian jangan monoton, lebih banyak pertanyaan	
			Penelitian relevan, harus ada kelengkapannya.	
			Ayat/hadis harus berkaitan dgn judul dan pembahasan skripsi	
			perbaiki	

Dosen Pembimbing,

Liberty, S.E., M.A
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Allin Trisnawati
NPM. 1804041013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website www.syarah.metro.univ.ac.id, E-mail: syahrah.ian@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Allin Trisnawati
NPM : 1804041013

Fakultas / Jurusan : FEBI / ESy
Semester / TA : X/ 2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 16/23 6	<p>* Secara Keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan</p> <hr/> <p>Shqipri Acc</p> <hr/> <p>Rungkapi Lampiran =</p> <hr/>	  

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA.

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Allin Trisnawati

NPM. 1804041013

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Allin Trisnawati dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 13 Mei 2000, anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Panut Susilo Dan Ibu Katini Lestari.

Pendidikan yang ditempuh pada jenjang pendidikan dasar di SDN Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Lampung Utara selesai pada tahun 2012. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Karya Dharma Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Lampung Utara selesai pada tahun 2015. Kemudian pendidikan sekolah menengah atas di MA. Al-Ma'arif Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Lampung Utara selesai pada tahun 2018. Dan peneliti melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Instirut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.